



**PRAKTIK *TAMBU AEK* DI WARUNG KOPI
DI DESA LARU BOLAK KECAMATAN TAMBANGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh

WAHIDAN NUR

NIM. 1710200015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PRAKTIK *TAMBU AEK* DI WARUNG KOPI
DI DESA LARU BOLAK KECAMATAN TAMBANGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

WAHIDAN NUR

NIM. 1710200015

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Ahmatnifar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
A.n. Wahidan Nur

Padangsidempuan, 15 September 2021
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Wahidan Nur yang berjudul "**Praktik Tambu Aek Di Warung Kopi Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Wahidan Nur**

NIM : 17 102 00015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **“Praktik *Tambu Aek* Di Warung Kopi Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Wahidan Nur
NIM. 17 102 00015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahidan Nur
NIM. : 1710200015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PRAKTIK TAMBU AEK DI WARUNG KOPI DI DESA LARU BOLAK KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 25 Juli 2021

Yang menyatakan,



Wahidan Nur
NIM. 1710200015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan beserta anggota penguji lainnya, setelah memperhatikan ujian mahasiswa :

Nama : Wahidan Nur
NIM : 1710200015
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Anggota Sidang ini menyatakan : LULUS, ~~LULUS BERGYARAT~~, ~~MENGULANG~~ dalam ujian Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan dengan nilai 78..... (B)

Anggota Sidang demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan dan memperoleh Yudicium

No	Yudicium	Indek Prestasi Kumulatif
(A)	Pujian	3.51-4.00
B	Sangat Memuaskan	3.01-3.50
C	Memuaskan	2.76-3.00
D	Cukup	2.00-2.75
E	Tidak Lulus	0.00-1.99

Anggota Sidang Indeks Prestasi Kumulatif : 3.76..... Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA HUKUM (S.H) dalam Ilmu Syariah dan segala hak yang menyertainya, serta mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 196 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Ketua,

r. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128200112 1 001

Padangsidempuan, 27 Agustus 2021
Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekretaris, \

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziza Siregar, M.Ag.

2. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.G

3. Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag

4. Nursania Dasopang, M. Si




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Wahidan Nur
NIM : 17102 000 15
Judul Skripsi : Praktik *Tambu Aek* Di Warung Kopi Di Desa Laru Bolak
Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah


Ketua


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Sekretaris



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003


Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19891223 201903 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021
Pukul : 14.30 WIB - 15.30 WIB
Hasil/Nilai : B/78
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,76
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1773/In.14/D/PP.009/09/2021


Judul Skripsi : Praktik *Tambu Aek* Di Warung Kopi Di Desa Laru Bolak
Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau
Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Wahidan Nur
NIM : 1710200015

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 30 September 2021
Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Wahidan Nur
NIM : 17 102 00015
Judul Skripsi : Praktik *Tambu Aek* Di Warung Kopi Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Setiap jual beli tidak dapat dilakukan dengan cara yang *bathil* dan jual beli harus memperhatikan aspek dasarnya yaitu sukarela. Praktik jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* di Warung Kopi merupakan suatu kebiasaan masyarakat di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Praktik jual beli yang dilakukan masyarakat tidak memenuhi unsur kesepakatan dalam rukun jual beli, serta tidak diketahui jelas ukuran/takaran objeknya. Sehingga dikhawatirkan dapat merugikan salah satu pihak. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *tambu aek* di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *tambu aek* di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti suatu masalah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan Pasal 77 huruf b dan c, serta diperkuat penjelasan Pasal 78 bahwa praktik *tambu aek* dianggap sebagai suatu kebiasaan yang sah meskipun tidak secara spesifik dicantumkan, tambahan air panas dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual setelah berlakunya akad dan sebelum pembayaran dilaksanakan.

Kata Kunci : Jual Beli, *Tambu Aek*, KHES

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi dengan judul **“Praktik Tambu Aek Di Warung Kopi Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasidari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr.

Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, S.H.I.M.H. Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmatnijar, M.Ag sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak kepala Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya, Bapak/Ibu Narasumber, tokoh

masyarakat yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.

9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda Umar Rangkuti dan Ibunda tercinta Nur Aisyah Matondang yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang, do'a serta motivasi baik yang berarti moral, maupun materil yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini.
10. Saudara-saudari penulis, Abang Muhammad Arifin dan kakak ipar Anny Sofia, Adik saya Rahmat Zulfikar Rkt, Juli Azizah dan Rahmad Hidayat Rkt serta keponakan tersayang Muhammad Abil Zhidqi yang telah menghibur, memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu.
11. Terkhusus terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis selama duduk di bangku kuliah Hanafi Nasution, S. Pd., Karmila, Hoirunnisa, Yunita Ramlah, Yayang Itanie, Halimah Tusaddia, Siti Absah Br Harahap, Irfah Yanti Tanjung, Siti Nurhas Liza dan Nur Saidah yang telah memberikan dukungan, bantuan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kawan-kawan seperjuangan HES-1 angkatan 2017 dan kakak-kakak HES-1 angkatan 2016 yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan. Serta kawan-kawan seangkatan 2017 HES-2, AS, HTN, HPI, IAT penulis ucapkan banyak terimakasih.

13. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 13 Juli 2021

Peneliti

WAHIDAN NUR
NIM. 1710200015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es dan ye
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— / /	Kasrah	I	I
— ؤ	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam siste Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikas	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Pengesahan Dekan	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Pedoman transliterasi	vi
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Batasan istilah	6
C. Rumusan masalah.....	7
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Manfaat penelitian	8
F. Kajian terdahulu	8
G. Sistematika pembahasan.....	10
BAB II JUAL BELI	12
A. Pengertian	12
B. Dasar Hukum	14
C. Hukum Jual Beli.....	18
D. Rukun Dan Syarat	19
E. Macam-Macam Jual Beli	26
F. Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	29
G. Jual Beli Dengan Sistem Tambu Aek.....	31
H. Takaran Dan Timbangan Dalam Jual Beli.....	31
I. Hikmah Jual Beli.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Pendekatan Penelitian.....	36
D. Sumber Data Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	40
B. Praktik <i>Tambu Aek</i> Di Warung Kopi Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.....	47
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Tambu Aek</i> di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan.....	56
D. Analisis	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang bergantung pada sesama manusia lainnya, dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.¹ Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun secara batiniah.² Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dan tujuan hidup, serta diperlukan kerja sama yang baik antara sesama manusia.³

Seiring berkembangnya zaman banyak pula perkembangan di berbagai bidang, salah satunya di bidang muamalah.⁴ Muamalah didasarkan pada prinsip sukarela, serta dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat bagi masyarakat. Suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memahami seluruh aspek peribadatan dalam Islam.⁵ Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan

¹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 47.

²Dermina Dalimunthe, *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 6, No. 1 (2020), hlm. 13.

³Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 14.

⁴Nur Sania Dasopang, *Multilevel Marketing Dalam Pandangan Islam*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 6, No. 1 (2020), hlm. 155.

⁵Ali Sati, *Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga*, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol 6, No. 2 (2020), hlm. 61-62.

pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.⁶ Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan jual beli, sehingga hukum jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi dalam situasi-situasi tertentu hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib.⁷

Perekonomian Islam sesungguhnya mengacu pada pelarangan riba dan anjuran untuk berjual beli. Kedua istilah tersebut secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al-qur'an dan hadis Nabi SAW. Di samping kedua istilah tersebut Al-qur'an juga banyak menyebutkan tuntutan-tuntutan lain yang bersifat *ethical*, seperti larangan berbuat *gharar*, *zalim*, *bathil*, *maisir*, penimbunan, egois, dan nilai-nilai *ethical* lainnya yang tidak ditunjukkan dalam kegiatan ekonomi.⁸

Dalam melakukan jual beli, yang perlu diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya mencari barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli. Hal ini memerintahkan umat Islam bahwa setiap jual beli tidak dapat dilakukan dengan cara batil dan jual beli harus memperhatikan aspek dasarnya yaitu sukarela yang disebut dalam Q.S An-nisa ayat 29:

⁶Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2003), hlm. 49.

⁷Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah Muammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 354.

⁸Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen perusahaan YKPN, 2004), hlm. 77.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Islam memperbolehkan jual beli berdasarkan surah al- Baqarah ayat 275 yang artinya yaitu “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”, akan tetapi terdapat beberapa hal yang tidak diperbolehkan oleh ulama Fiqh atas adanya unsur ketidakjelasan terhadap objek yang diperjual belikan. Menjual barang yang mengandung unsur tipuan (*gharar*) tidak sah (*batil*). Karena jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak terdapat kecurangan, dan tidak mengandung unsur penipuan serta penghianatan.¹⁰ Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat).¹¹ Selain itu, jual beli harus sesuai dengan hukum Positif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang asas-asasnya adalah manfaat, keadilan,

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm.65.

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hlm.116.

¹¹Ikhwanuddin Harahap, “Peranan Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *dalam Jurnal At-Tijarah*, Vol. 2 No. 1, (2016), hlm. 114.

keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.¹²

Berdasarkan informasi dari Bapak Umar Rangkuti di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal terdapat praktik jual beli segelas teh/kopi atau minuman lainnya yang harga jualnya berdasarkan takaran gelas yang dijual di Kedai Kopi atau yang lebih sering disebut dengan Warung Kopi. Setiap harinya, dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Laru Bolak warga desa laki-laki yang menginjak usia remaja, dewasa dan lanjut usia memiliki kebiasaan nongkrong di Warung Kopi, saling bercengkrama dan bertukar pikiran.

Dalam praktiknya, jual beli segelas teh/kopi di Desa Laru Bolak memiliki kebiasaan "*Tambu Aek*". *Tambu aek* adalah penambahan air panas ke dalam gelas yang hampir habis teh/kopi di dalamnya. Dengan adanya *tambu aek* maka minuman yang sebelumnya dipesan kembali utuh dengan rasa dan aroma yang mulai memudar. Perbedaan takaran jumlah air dalam segelas teh/kopi antara sistem *tambu aek* dengan yang bukan *tambu aek* harganya ditentukan setara dengan segelas teh/kopi biasa. Harga segelas teh manis adalah Rp3.000,00 dan apabila ditambahkan air panas lagi ke dalam gelas harganya tetap Rp3.000,00 tidak ada penambahan harga setelah penambahan air panas, begitu juga dengan kopi manis atau kopi pahit harga segelas biasa dengan *tambu aek* harganya tidak berubah. Dalam melakukan jual beli dengan sistem *tambu aek* pihak penjual dan pembeli tidak

¹²R. Subekti, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 2*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1999), hlm. 426.

menyepakati batas penambahan air. Sehingga hal ini menimbulkan pertengkaran antara penjual dan pembeli.¹³

Dalam menjalankan usaha warung kopi, penjual merasa dirugikan dengan adanya kebiasaan “*Tambu Aek*”. Penjual dirugikan atas tambahan air panas yang ia berikan kepada pelanggan yang melakukan *tambu aek* berulang kali dalam satu waktu. Pemilik warung kopi memasak air dengan kayu bakar atau gas yang ia beli dan membutuhkan waktu dalam proses memasak air, dapat diartikan bahwa kayu bakar, gas dan waktu termasuk dalam modal pembuatan segelas teh/kopi. Kalau hanya meminta tambahan satu atau dua kali saja penjual tidak keberatan tetapi ketika para pelanggan secara bersamaan terus-terusan meminta air panas tentunya pemilik warung kopi akan dirugikan dan merasa terzalimi karena memberikan tambahan air panas tanpa tambahan harga.

Menurut Madzab Syafi’i syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli salah satunya yaitu hendaknya barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Atas dasar ini, jika misalnya menjual salah satu dari dua kain atau semacamnya akan dianggap batal, apabila adanya ketidakjelasan mengenai barang yang dijual. Sejalan dengan hal tersebut, syarat-syarat benda yang menjadi akad salah satunya yaitu dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui

¹³Umar Rangkuti, *Masyarakat Desa Laru Bolak*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaililng Natal, Tanggal 10 Desember 2020.

banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁴

Pasal 62 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah* (KHES) dijelaskan bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Dan pada Pasal 63 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah* (KHES) yang berbunyi bahwa penjual wajib menyerahkan objek jual beli dengan harga yang disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan adanya jual beli minuman di warung kopi di Desa Laru Bolak maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul **“PRAKTIK *TAMBU AEK* DI WARUNG KOPI DI DESA LARU BOLAK KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Jual beli: persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁶

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 73.

¹⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaah*, Ed. Rev. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 31-32.

¹⁶ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 211.

2. Praktik: pelaksanaan cara melakukan apa yang disebut dalam teori.¹⁷
3. *Tambu Aek*: merupakan kegiatan dalam menambahkan air panas ke dalam gelas yang hampir habis teh/kopi di dalamnya, sehingga minuman yang semula telah berkurang kembali utuh dengan rasa dan aroma yang mulai memudar.
4. Warung Kopi: merupakan salah satu wadah terjadinya interaksi sosial antara pengunjung dengan pengunjung maupun dengan penjual atau pemilik warung kopi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Tambu Aek* di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Tambu Aek* di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan jual beli minuman dengan sistem *Tambu Aek* di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pelaksanaan jual beli minuman dengan sistem *Tambu Aek* di

¹⁷ Yus Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt. Kompas Media Nusantara, 2003), hlm. 283.

Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Teoritis

- a. Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.

2. Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang jual beli.
- b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

F. Kajian Terdahulu

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang praktik jual beli yaitu:

1. Skripsi Afif Asri Fitriana yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah*" pada pembahasannya dijelaskan

adanya sistem cimitan yaitu perkiraan tanpa menakar dan menimbang barang dagangan dalam jual beli rempah-rempah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak baik pembeli maupun penjual, karena penjual bisa saja memberikan barang lebih banyak atau lebih sedikit dari harga yang diminta pembeli. Jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan atau memakai kira-kira dalam mengambil barang dagangannya yang berlangsung di pasar tradisional Bulukerto kabupaten Wonogiri merupakan bentuk kebiasaan yang sah. Karena kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil nash Al-qur'an atau As-Sunnah.

2. Skripsi karya Nur Faizah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*" di mana pada pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan pada tolak ukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat. Dalam jual beli bensin dengan menggunakan alat takar yang berbeda, maka dalam hal ini pembeli merasa dirugikan karena volume atau ukuran bensin tersebut tidak sempurna atau kurang dari 1 liter. Jual beli bensin sistem takaran tersebut adalah sah karena selisih volume yang tidak signifikan hanya kurang dari 0,05-0,02 L yang hal tersebut masih bisa di tolerir.
3. Skripsi karya Didik Dwi Santoso yang berjudul "*Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Karang Talun Desa Pasir*

Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)” dalam pembahasan skripsi tersebut di jelaskan tentang adanya jual beli ikan dalam bokor, yang mana bokor sebagai takaran pada saat menjual ikan. Jual beli ikan di dalam bokor tersebut terdapat unsur yaitu ketidakjelasan dalam objek jual beli, karena ikan yang di dalam bokor tidak bisa dilihat jumlahnya.

Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara rinci tentang “*Praktik Tambu Aek Di Warung Kopi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. Oleh karena itu penulis bermaksud membahas lebih jauh tentang jual beli minuman dengan sistem *tambu aek* sebagai bahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian yang berisikan latar belakang pemilihan judul, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan kajian/penelitian terdahulu serta penjelasan tentang teori jual beli, hukum, rukun dan syarat-syarat jual beli, jual beli yang batal dan jual beli yang rusak, takaran dan timbangan dalam jual beli serta hikmah jual beli.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi pengumpulan data, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi analisis terhadap Praktik *Tambu Aek* di Warung Kopi dan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Tambu Aek* di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal

Bab V merupakan bab terakhir, penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan penulis.

BAB II

JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'*. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata *ba'a yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-ba'* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani*. Secara bahasa, kata *al-bai'* dianggap lawan dari kata *assyira'u* yang berarti membeli, dengan demikian, kata *al-bai'* berarti penjualan. Menurut kitab Fiqih Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁸

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati.¹⁹ Syarif Alwi dan Addys Aldizar menyatakan bahwa jual-beli menurut bahasa adalah kepemilikan suatu harta dengan cara ditukar dengan harta lainnya, atau penukaran suatu harta yang

¹⁸ Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

berharga dengan harta berharga lain.²⁰ Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub, jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.²¹

Menurut imam Nawawi dalam kitab Majmu', jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.²² Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menerangkan yang dimaksud dengan *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²³

Jual beli (menurut *Burgerlijk Wetboek*) adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada

²⁰Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, Jilid 7, (Jakarta: Kalam Publik, 2019), hlm. 993.

²¹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 18.

²²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

²³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah....*, hlm. 15.

kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa transaksi jual beli melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Transaksi terjadi pada harta atau benda yang halal yang memberikan kemaslahatan kepada kedua belah pihak dan mempunyai hak atas kepemilikan selamanya. Selain itu jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar suatu benda/harta atau barang yang mempunyai nilai, dan secara sukarela di antara kedua belah pihak dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum, dalam arti memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu aktifitas yang banyak dilakukan oleh ummat manusia, bahkan hampir tidak ada seorangpun di dunia ini yang terbebas dari aktifitas jual beli, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Hadis dan telah menjadi *Ijma'* ulama, adapun dalil dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275:

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 70.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ك وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ^{هـ} فَانْتَهَى^ط فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^ط
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁵

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah Swt telah menghalalkan jual beli kepada hambaNya dengan jelas. Sebaliknya Allah Swt melarang jual beli yang mengandung unsur riba. Serta Surah Al-Baqarah ayat 198 disebutkan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا^ج مِنْ رَبِّكُمْ^ج فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ^ج عَرَفْتِ
 فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَاذْكُرُوهُ^ط كَمَا هَدَيْتُمْ^ط وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ^ط
 لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٧٨﴾

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., hlm. 47.

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”²⁶

Surah An-Nisa ayat 29 juga disebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁷

Ayat di atas juga menerangkan bahwa Allah Swt mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara yang bathil, baik dengan cara mencuri, menipu, merampok maupun korupsi. Maka carilah harta yang dibenarkan dengan jalan yang perniagaan atau jual beli atas dasar kerelaan atau suka sama suka dan saling menguntungkan.

2. Dalil Hadis Nabi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

²⁶Ibid., hlm. 31.

²⁷Ibid., hlm. 83.

Artinya: “*Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)*²⁸

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak terdapat kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

3. *Ijma'*

Para ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Oleh karena itu, Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan melakukan transaksi jual beli²⁹. Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi Muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali jika ada nash yang melarangnya. Sehingga, sebuah transaksi itu tidak dilarang jika belum ditemukan nash yang secara sharih melarangnya.

²⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, A. Hassan, Hadist ke-800 Bab Buyu', (Bangil: Pustaka Taman, 1985), Hlm. 398.

²⁹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 64.

C. Hukum Jual Beli

1. *Mubah* (boleh), artinya boleh. Hukum asal jual beli adalah mubah, artinya setiap orang Islam boleh mencari nafkahnya dengan cara jual beli dan juga boleh tidak melakukannya (mencari nafkah dengan cara lain yang halal). Jual beli hukumnya mubah dengan catatan syarat dan rukunnya terpenuhi, apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi haram.
2. *Wajib*, artinya harus dikerjakan, yaitu harus mencari nafkah dengan cara jual beli. Hukum ini berlaku untuk orang yang mempertahankan hidupnya dengan cara berdagang atau jual beli. Misalnya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga kadib menjual harta *mufli* (orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya).
3. *Haram*, artinya tidak boleh dikerjakan, karena apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa. Hukum ini berlaku apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.
4. *Sunat*, artinya jual beli yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak dapat apa-apa, jual beli ini memiliki niat untuk membantu. Misalnya jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.³⁰

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Teori ekonomi Islam tidak lepas dari pemikiran-pemikiran para tokoh yang mempunyai kontribusi dalam peletakan dasar dan prinsip ekonomi

³⁰ Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 58.

Islam dimulai dari pemikiran ulama tentang ekonomi Islam di masa klasik yang sangat maju dan cemerlang, jauh mendahului Pemikiran barat modern.³¹ Orang yang cakap hukum berarti orang yang mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.³² Jual beli sebagai perbuatan hukum memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

1. Rukun Jual Beli

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c) Shigat (Ijab qabul)³³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 menyebutkan bahwa rukun jual beli terdiri atas:

- a. Pihak-pihak
- b. Objek
- c. Kesepakatan³⁴

³¹ Syafri Gunawan, *Peranan Islam Dalam Pembangunan Peradaban Dunia*, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 1 (2019) hlm. 53

³² Ahmad Sainul, *Konsep Kedewasaan Subyek Hukum*, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 62.

³³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 34.

³⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah....*, hlm. 30.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun tersebut. Apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjek, objek dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, jual beli juga memiliki syarat. Secara umum tujuan adanya syarat antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.³⁵ Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- 1) Berakal sehat, maksudnya adalah harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya ialah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan

³⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

- 3) Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- 4) Baligh atau dewasa, menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.³⁶

Pihak pihak yang tercantum dalam Pasal 57 KHES yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.³⁷ Pihak-pihak tersebut harus cakap, yaitu adanya penjual dan pembeli yang dapat membedakan atau

³⁶Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130.

³⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*..., hlm. 31.

memilih mana yang baik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka transaksi jual beli yang diadakan tidak sah.³⁸

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Suci barangnya. Maksudnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
- 2) Dapat di manfaatkan. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dan lainnya), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dan lainnya.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung, dan lainnya.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak dan yang lainnya.
- 3) Milik orang yang melakukan akad maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.

³⁸Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 25.

- 4) Dapat diserahkan. Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- 5) Benda dapat diketahui. Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- 6) Barang yang diakadkan di tangan. Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.³⁹

Objek jual beli yang terdapat dalam Pasal 58 KHES terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁴⁰ Adapun syarat objek yang diperjualbelikan dalam Pasal 76 KHES adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal.

³⁹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, hlm. 37-40.

⁴⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 31.

- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat di ketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁴¹

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Beberapa ulama yang berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.

Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.

⁴¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 34-35.

- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁴²

Dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dijelaskan bahwa:

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.⁴³

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual yang diwujudkan dalam harga. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 63 KHES yaitu:

- 1) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- 2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.⁴⁴

Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek yang diperjualbelikan diberikan si penjual dan diterima si pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung melalui lisan.

⁴²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet-1.*, (Jakarta:Kencana,2005), hlm. 104-105.

⁴³PusatPengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah....*, hlm. 31.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 32.

E. Macam-macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

1) Jual beli yang *sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak *khiyar* lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *sahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya *sahih* dan telah mengikat kedua belah pihak.

2) Jual beli yang *batil*

Jual beli yang *batil* yaitu jual beli apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Adapun jenis-jenis jual beli yang *batil* adalah:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *batil*. Misalnya, memperjual belikan

buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.

- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk dalam kategori *bai' al-garar* (jual beli tipuan).
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada awalnya baik, tetapi dibalik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan. Misalnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus, dan manis, tapi ternyata di dalam tumpukan tersebut banyak terdapat yang busuk. Termasuk ke dalam jual beli tipuan ini adalah jual beli *al-hissah*. Selain itu yang termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itu, itulah yang saya jual). Kemudian jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), misalnya memperjualbelikan anggur yang masih di pohonnya dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak sebanding.
- d. Jual beli benda-benda najis. Seperti babi, khamr, bangkai, dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e. Jual beli *al-arbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga

barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

- f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan.⁴⁵

3) Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang *batil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram (*khamar*, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu meyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang *batil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli yang *batil*. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.⁴⁶

Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang:

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 122-125.

⁴⁶ *Ibid.*, 125-126.

2. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh dijualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berha;a, bangkai, dan khamar (minuman yang me abukkan).
3. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.⁴⁷

F. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Kesepakatan jual beli akan melahirkan kewajiban-kewajiban bagi penjual dan pembeli selaku pihak-pihak yang terlibat dan harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajiban, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli. Dengan sendirinya para pihak tidak saja menuntut apa yang menjadi haknya, namun juga harus menunaikan kewajibannya sesuai kewajiban atau yang diperjanjikan. Hak dan kewajiban harus seimbang dan profesional sehingga terciptalah keadilan yang diharapkan oleh semua orang.⁴⁸

Kewajiban-kewajiban tersebut yaitu:

a) Kewajiban bagi sipenjual

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang

⁴⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup. 2010), hlm. 80.

⁴⁸Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, (UIN : Maliki Press, 2016), Hlm. 218.

menurut hukum diperluaskan untuk pengalihan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.

- 2) Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dengan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban ini merupakan konsensus dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

b) Kewajiban bagi si pembeli

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Tetapi sudah termaksud dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli. Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang. Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.

Kewajiban si penjual dan pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

G. Jual Beli Dengan Sistem *Tambu Aek*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cara merupakan aturan dalam melakukan sesuatu, adat kebiasaan, perbuatan atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan.⁴⁹ *Tambu Aek* merupakan bahasa daerah yang memiliki arti penambahan jumlah takaran air panas terhadap barang dagangan berupa teh/kopi.⁵⁰ Jadi cara *tambu aek* yang dimaksud adalah perbuatan menambah takaran suatu barang tanpa adanya terlebih dahulu perkiraan batas takaran barang dagangan yang diperjual belikan. *Tambu aek* merupakan cara menambah barang dagangan berupa air panas dalam jumlah tertentu dengan perkiraan tanpa ditakar terlebih dahulu.

H. Takaran Dan Timbangan Dalam Jual Beli

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding, timbangan, timbalan, bandingan dan menimbang (tidak berat sebelah).⁵¹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan merupakan alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap adil dan

⁴⁹ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2002), hlm. 99.

⁵⁰ Hanafi Nasution, *Pemilik Warung Kopi*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 31 Desember 2020.

⁵¹ Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1522.

jujur terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan.

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang telah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian, manusia sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam transaksi tersebut,⁵² sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا آلَ الْوَزْنِ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: *“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*.⁵³

Serta firman Allah dalam surah Asy-syu'ara ayat 181:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

Artinya: *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”*

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang tidak boleh berbuat curang dan merugikan orang lain dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Dalil di atas menyatakan hukum yang wajib dalam menegakkan timbangan dengan ukuran yang benar. Dengan masing-masing pihak memberi dari kelebihan kebutuhannya dan menerima yang sesuai dengan haknya, karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu,

⁵²Afif Asri Fitriana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah, Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2020) hlm. 49

⁵³*Ibid.*, hlm. 876.

praktik seperti ini juga memberikan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli.⁵⁴

Kegiatan dalam menakar atau menimbang mendapatkan perhatian yang khusus dari Al-Qur'an, penyempurnaan takaran atau timbangan dalam agama Islam sangat dianjurkan, karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi dan berdampak pada kesejahteraan hidup bermasyarakat.

I. Hikmah Jual Beli

Syari'at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah dalam hubungan antara sesama umat manusia. Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.⁵⁵ Apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jual beli dipatuhi dengan baik oleh pembeli maupun penjual maka dapat menimbulkan dampak yang positif bagi kedua belah pihak, antara lain:

1. Adanya kesepakatan dan kepuasan diantara pihak penjual dan pembeli, memiliki suatu nilai dan dikemudian hari tidak akan ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
2. Penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar-menawar akan mendapat rahmat Allah Swt.

⁵⁴Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 167.

⁵⁵Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 88.

3. Adanya jual beli dapat menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara yang *bathil* (tidak benar).
4. Keuntungan dari bisnis seorang muslim dapat dipergunakan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan ikhlas termasuk *shadaqah*. Untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, baik sandang dan papan adalah dengan jalan usaha mencari rezeki diantaranya jual beli.⁵⁶

⁵⁶Ain Ainul Hurroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Pembayaran Di Belakang", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm. 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini mulai bulan Maret sampai bulan Juli 2021. Lokasi penelitian ini di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Starata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, serta penelitian lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat terhadap praktik jual beli teh/kopi di Warung Kopi dengan sistem *tambu aek* di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.⁵⁷ Penelitian ini memuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan buku dari sumber lainnya. Kemudian dalam penelitian ini peneliti memuat data-data primer, data sekunder dan data tersier.

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1997), hlm. 42.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.⁵⁸ Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, analisa peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif kualitatif pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data dalam penelitian kualitatif yaitu data yang pasti.⁵⁹

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁶⁰ Sumber data penelitian dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama.⁶¹ Data primer dalam penelitian praktik *tambu*

⁵⁸Eko Suparto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta, Suaka Media, 2015), hlm. 8

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 9.

⁶⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53.

⁶¹Aminuddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

pek di Desa Laru Bolak diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara dengan:

- a. 3 orang penjual (*bai'*)
- b. 3 orang pembeli (*mustari*)
- c. 3 tokoh masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti ambil sebagai pelengkap atau pendukung data primer tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mengenai buku-buku dan jurnal keilmuan terkait.

3. Data Tersier

Data tersier diambil peneliti sebagai bahan penjas terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁶²

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan praktik *tambu pek* yang terjadi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, dimulai dari memperhatikan proses pemesanan

⁶² Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008), hlm. 72.

minuman sampai pembayaran minuman tersebut, dengan observasi maka diharapkan data akan menjadi kuat dan realistis, lengkap dan jelas.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) dengan para pihak yang terlibat yaitu penjual, pembeli dan tokoh masyarakat mengenai praktik *tambu aek* di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para informan.⁶³ Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data yang berbentuk gambar atau foto yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi ini dipakai untuk menunjang kelengkapan data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu mencari tema dengan tujuan memahami maknanya. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu *data reduction*, *data display* dan

⁶³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 46.

conclusion drawing verification. Ketiga tahap tersebut dideskripsikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah di peroleh.
2. Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.⁶⁴

Kemudian, data yang telah dipetakan disusun secara sistematis agar disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariahterhadap praktik *tambu aek* di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

⁶⁴ Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 22-23.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal

1. Letak Geografis

Desa Laru Bolak merupakan desa yang berada di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, dengan luas wilayah 352,04 Ha. Rentang jarak Desa Laru Bolak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 3 Km. Sedangkan jarak Desa Laru Bolak dari Kota Kabupaten yaitu 30 Km.⁶⁵

Penduduk Desa Laru Bolak awalnya merupakan pindahan dari Desa Laru Dolok tepatnya pada tahun 1926 dan hanya terdiri dari 11 Kepala Keluarga. Pemberian nama Desa Laru Bolak memiliki tujuan memperluas desa, jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya hingga sekarang mencapai 84 Kepala Keluarga. Desa Laru Bolak terletak di pinggir Jalan Lintas Sumatera, yaitu Medan-Padang. Secara geografis Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dilihat melalui batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar Laru Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

⁶⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Kecamatan Tambangan Dalam Angka 2017*, (Panyabungan: BPS Mandailing Natal, 2017), hlm. 7.

- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Gadis dan Desa Laru Baringin Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Saba Dolok dan Desa Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 84 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal yaitu 367 jiwa, yang terdiri dari 175 laki-laki dan 192 perempuan.⁶⁶

Tabel 1

**Keadaan Penduduk Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021**

No.	jumlah KK	Jenis Kelamin	Jumlah jiwa
1.	84	Laki-laki	175
2.		Perempuan	192
Jlh.	84		367

3. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal mayoritas bertani dan berkebun, hal tersebut disebabkan luasnya lahan pertanian dan perkebunan di sekitar daerah desa

⁶⁶ Mhd. Zohir Rkt, *Kepala Desa Laru Bolak*, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 4 Juli 2021.

tersebut dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang lain. Desa Laru Bolak merupakan sebuah desa yang kaya akan sumber daya alam, yaitu berupa lahan sawah/ladang yang di tanami jenis tanaman seperti padi, jagung, kacang, cabai, jamur tiram dan berbagai sayur-mayur lainnya. Sumber daya alam berupa Sungai Batang Gadis yang mengalir di pinggiran Desa Laru Bolak menjadi salah satu sumber pengairan bagi lahan pertanian desa. Masyarakat Desa Laru Bolak merasa bertani dan berkebun adalah pilihan pekerjaan yang lebih mudah dikerjakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mata pencaharian masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2

Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Laru Bolak

Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Petani/Pekebun	180	49%
2.	Pedagang	18	5%
3.	Pegawai Negeri Sipil	12	3%
4.	Honorir	33	9%
5.	Penjahit	3	1%
6.	Pekerja bangunan	2	0,5%
7.	Tukang besi	3	1%
8.	Tukang kayu	2	0,5%
9.	Supir	3	1%
10.	Buruh tani/harian	33	9%
11.	Tidak bekerja	78	21%

Jumlah	367	100%
--------	-----	------

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal adalah mayoritas Petani/Pekebun. Bertani dan berkebun sudah menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Laru Bolak, meskipun sebagian masyarakatnya memiliki pekerjaan lain seperti Honorer dan Pedagang.

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan ini sangat beragam, mulai dari masyarakatnya yang tidak sampai lulus Sekolah Dasar (SD) hingga memperoleh gelar sarjana. Faktor penyebab hal yang demikian adalah banyaknya orangtua yang pada zamannya dulu tidak bersekolah, kemudian faktor biaya serta kemauan juga menjadi alasan bagi anak-anak dan remaja untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja saja.⁶⁷

Fasilitas dan prasarana di bidang pendidikan yang tersedia di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan yaitu berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar yang masing-masing memiliki gedung sendiri. Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Laru Bolak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁶⁷*Ibid.*,

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Laru Bolak
Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Tidak tamat SD	154	42%
2.	SD	52	14%
3.	SLTP/Sederajat	49	13,5%
4.	SLTA/sSederajat	67	18%
5.	Diploma/Sarjana	45	12,5%
Jumlah		367	100%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan masih sangat perlu ditingkatkan demi terciptanya masyarakat yang berkualitas dan paham dengan ilmu pengetahuan.

5. Kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal keseluruhan beragama Islam. Fasilitas dan tempat peribadatan berupa 1 Mesjid yaitu Mesjid Al-Huda dan 2 Musholla di pemandian umum khusus wanita. Jiga terdapat Sekolah Ibtidaiyah yang diperuntukan bagi anak-anak dalam memenuhi pendidikan di bidang ilmu Agama. Selain itu, aktivitas keagamaan seperti peringatan Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, Wirit Yasin bapak-bapak di mesjid setiap malam jum'at, Wirit Yasin ibu-ibu setiap malam jum'at, Wirit Yasin Naposo Nauli Bulung setiap malam jum'at, juga belajar mengaji untuk anak di malam hari, Tahlilan, hingga

Tadarus di mesjid saat Bulan Suci Ramadhan tetap berjalan dengan baik hingga saat ini.⁶⁸

6. Sosial Budaya Masyarakat Desa Laru Bolak

Masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal masih kental/kuat dengan budaya-budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu, masyarakat desa selalu mengedepankan budaya tolong-menolong di dalam masyarakat seperti:⁶⁹

a) STM (Serikat Tolong Menolong)

Serikat Tolong Menolong selalu diterapkan dalam masyarakat, contohnya apabila ada masyarakat yang terkena musibah seperti kemalangan maka masyarakat yang lain akan datang membantu, bantuan yang diberikan berupa uang sebesar Rp3.000,00/rumah tangga, satu buah kelapa, sepotong kayu bakar ukuran besar dan beras seikhlas hati.

b) *Marsialapari* (bantu membantu)

Marsialapari ini umumnya dilakukan pada pekerjaan di bidang usaha pertanian, seseorang akan membantu masyarakat yang butuh bantuan dalam menggarap lahan pertaniannya, dan keesokan harinya atau di hari yang lain orang yang dibantu akan membantu orang yang membantunya juga dalam menggarap lahan pertanian.

⁶⁸ Darus Samin, *Tokoh Masyarakat Desa Laru Bolak*, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 3 Juli 2021.

⁶⁹ Observasi Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 2 Juli 2021.


c) Kesenian dan adat istiadat

Masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan masih kental dengan kesenian dan adat istiadat yang diturunkan para nenek moyang terdahulu seperti Tor-tor, Onang-onang, Ungut-ungut, Gordang Sambilan, dan Nasyid, kesenian dan adat istiadat tersebut masing-masing memiliki arti tersendiri.

7. Struktur Organisasi

Sebuah desa tentunya memiliki sebuah organisasi pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa dan aparat desa lainnya, berdasarkan hasil observasi struktur organisasi pemerintahan di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan yaitu:

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Laru Bolak
Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal**



B. Praktik *Tambu Aek* Di Warung Kopi Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal

Jual beli minuman di warung kopi sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan, dan jual beli tersebut dilakukan atas dasar ridha dan suka sama suka oleh penjual minuman teh/kopi dan pembeli minuman. Praktek jual beli minuman teh/kopi sudah dilakukan masyarakat Desa Laru Bolak sejak dahulu, akad dilakukan oleh pembeli dan penjual secara lisan di warung kopi. Jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* dilakukan masyarakat sampai sekarang karena tidak ada yang melarang kegiatan tersebut dan tidak pernah terjadi perselisihan secara terus-menerus antara penjual dan pembeli, meskipun terkadang penjual menyindir dengan ucapan atau tidakan bermaksud menyinggung pembeli pada dasarnya penjual tetap ridha dengan kebiasaan *tambu aek* di warung kopi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, pelaksanaan jual beli minuman teh/kopi dengan sistem *tambu aek* pada umumnya dilakukan dengan cara pembeli memesan minuman kepada penjual dan akan dibayar saat pembeli hendak pergi meninggalkan warung kopi. Saat pembeli memesan minuman, penjual dan pembeli tidak menyepakati berapa kali batas *tambu aek* untuk minuman yang dipesan. Dalam kebiasaannya pembeli meminta *tambu aek* atau tidak harga segelas minuman tetap sama, misalnya segelas teh manis harganya Rp3.000,00 jika melakukan *tambu aek* atau penambahan air panas, maka tidak ada tambahan harga walaupun jumlah air

dalam gelas terus-terusan di tambah harganya akan tetap Rp3.000,00.⁷⁰

Dalam proses pemesanan minuman, pembeli (*mustari*) mengucapkan:

*“baen jolo diau sagalas kopi paet i”*⁷¹

“buatkanlah untukku segelas kopi pahit”

Kemudian pihak penjual mengatakan:

*“olo, painte da uda”*⁷²

“iya, tunggu ya pak”

Penjual akan menyiapkan minuman yang dipesan pembeli, setelah itu minuman diantar ke meja tempat pembeli duduk. Masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan khususnya laki-laki dalam kebiasaan sehari-harinya menghabiskan waktu senggang di warung kopi untuk bercengkerama dengan masyarakat lainnya, mulai dari membicarakan masalah pekerjaan, berita terbaru sampai urusan politik semua akan dibahas tuntas di sana oleh kaum adam. Kebiasaan *tambu aek* ini akan muncul ketika para pembeli sedang berbincang-bincang sambil minum teh/kopi dan minuman yang di dalam gelasnyanya hampir habis, maka pembeli akan meminta tambahan air panas agar minuman dalam gelasnyanya kembali terisi penuh dengan mengucapkan:

*“tamba jolo aek nai le”*⁷³

⁷⁰ Hilman Anjani, *Pemilik Warung Kopi (Bai')*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 3 Juli 2021.

⁷¹ Umar Rangkuti, *Pembeli (Mustari)*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 4 Juli 2021.

⁷² Siah Matondang, *Pemilik Warung Kopi (Bai')*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 3 Juli 2021.

⁷³ Umar Rangkuti, *Pembeli (Mustari)*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 4 Juli 2021

“tambahkan dulu airnya”

Penjual akan menambahkan air panas ke dalam gelas sesuai permintaan pembeli. Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu pihak penjual, pembeli dan tokoh masyarakat Desa Laru Bolak. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti dapat merumuskan jawaban-jawaban yang diberikan objek peneliti dengan kenyataan yang terjadi, selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada. Peneliti mewawancarai orang yang berkaitan dengan jual beli minuman dengan sistem *tambu aek*, yaitu:

Peneliti mewawancarai Bapak Hilman Anjani selaku pemilik warung kopi (*bai*). Ia berkata “Saya membuka warung kopi setiap harinya sejak 20 tahun yang lalu dan sejak saat itu juga kebiasaan *tambu aek* sudah dilakukan masyarakat desa. Permintaan *tambu aek* ini biasanya dilakukan 1 sampai 2 kali tambah, akan tetapi ada 2 orang yang meminta *tambu aek* 3 sampai 4 kali dalam satu pesanan minuman. Hal itu tentunya membuat penjual merasa dirugikan tetapi penjual hanya diam karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, namun terkadang penjual menyindir dengan cara bergurau agar tidak menimbulkan perselisihan dan pembeli sadar bahwa penjual keberatan. Ketika pembeli meminta sekali tambah penjual tidak keberatan dan menganggapnya sebagai sedekah, akan tetapi penjual merasa dirugikan saat pembeli meminta *tambu aek* lebih dari 2 kali. Permasalahan lain dalam praktik *tambu aek* adalah ketika si penjual hendak duduk dan bersantai,

padahal sebelumnya si pembeli melihat penjual mondar-mandir ke dapur membuat dan mengantar minuman namun pembeli tidak meminta tambahan air saat penjual hendak duduk baru diminta. Hal tersebut membuat penjual tidak nyaman.”⁷⁴ Dari pernyataan di atas, praktik menjual teh/kopi dengan sistem *tambu aek* yang dilakukan oleh Bapak Hilman Anjani atas dasar ridha dan tidak mempersoalkan penambahan biaya atas tambahan air panas yang diberikan apabila pembeli hanya meminta 1 sampai 2 kali tambahan air panas, akan tetapi penjual tidak rela apabila *tambu aek* lebih dari 2 kali dan penjual merasa tidak nyaman dengan cara pembeli saat meminta *tambu aek* yang tidak bisa mengerti keadaan.

Wawancara selanjutnya dilakukan peneliti dengan Ibu Siah Matondang pemilik salah satu warung kopi di Desa Laru Bolak. Ia mengatakan “Dari kecil saya sudah membuka warung kopi dengan orangtua, permintaan *tambu aek* lebih banyak dilakukan masyarakat pada Tahun 90-an dibanding dengan sekarang. Dahulu pembeli meminta *tambu aek* bisa sampai 5 kali bahkan lebih jika sedang musim pertandingan sepak bola di Televisi dan tidak ada tambahan harga atas tambahan air panas yang diberikan. Dulu saya merasa dirugikan karena terus memasak air tapi tidak ada tambahan harga, sesekali saya menatap tajam ke arah pembeli yang membuat saya kesal. Tetapi itu dulu, sekarang para muda-mudi jika ingin menambah minuman maka pembeli meminta minuman dengan gelas yang baru dan harganya ditambah dengan gelas yang sebelumnya, meski terkangan sesekali masih ada juga yang

⁷⁴ Hilman Anjani, *Pemilik Warung Kopi (Bai’)*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 3 Juli 2021.

meminta *tambu aek*. Jika pembeli meminta tambahan air panas hanya sekali saya memaklumi hal itu serta berpikiran positif mungkin pembeli sangat merasa kehausan, tetapi kalau pembeli meminta *tambu aek* lagi setelah sebelumnya sudah ditambah air panas tentunya saya merasa dirugikan”⁷⁵ Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Ibu Siah Matondang tidak rela apabila pembeli sering meminta *tambu aek* saat membeli minuman di warung kopinya.

Wawancara dengan Cukik Lubis pemilik warung kopi (*bai'*). Ia berkata: “Saya membuka warung kopi sejak Tahun 1995, pada saat itu setiap hari dan hampir seluruh pembeli meminta *tambu aek* saat memesan teh/kopi hanya 2 atau 3 orang saja yang tidak meminta *tambu aek*. Pembeli yang meminta *tambu aek* beragam, ada yang sekali dua kali bahkan ada yang lebih dari tiga kali sehingga saya merasa dirugikan atas permintaan tambahan air panas tersebut. Harga minuman segelas teh/kopi biasa sama harganya dengan yang di *tambu aek*. Permasalahan lain yang saya rasakan tidak hanya dalam memberi tambahan air panas sebagai *tambu aek*, tetapi cara pembeli meminta tambahan air panas yang sering membuat saya tidak nyaman, seperti ketika saya sedang berdiri tidak ada yang meminta tambahan air panas saat hendak istirahat baru pembeli meminta *tambu aek*, meskipun demikian saya tidak ambil pusing namanya juga jualan saya kerja cari uang jadi di biarkan begitu saja. Tidak semua pembeli berperilaku demikian, para anak muda zaman sekarang tampaknya merasa malu jika meminta *tambu aek*, mereka lebih

⁷⁵Siah Matondang, *Pemilik Warung Kopi (Bai')*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 3 Juli 2021.

memilih memesan minuman dengan gelas yang baru karena bagi mereka hal yang demikian menyangkut harga diri dan eksistensi mereka bisa menurun di mata teman-temannya saat berkumpul di warung kopi”.⁷⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjual rela memberikan tambahan air panas jika hanya sekali dan merasa dirugikan apabila pembeli meminta *tambu aek* lebih dari dua kali tambah.

Peneliti kemudian mewawancarai Bapak Umar Rangkuti sebagai salah satu pembeli teh/kopi di warung kopi. Bapak Umar Rangkuti berkata “Saya suka minum teh di warung kopi, terkadang saya meminta *tambu aek* tapi hanya tambah sekali dan saya tidak pernah kepikiran untuk membayar tambahan air panas tersebut karena *tambu aek* seperti sudah menjadi tradisi di warung kopi dan sudah biasa dilakukan masyarakat sejak dulu. Saya meminta *tambu aek* karena merasa haus setelah berbincang-bincang dengan masyarakat yang lain di warung kopi. Respon penjual terhadap saya saat meminta *tambu aek* terlihat biasa saja, tetapi terkadang saya melihat penjual seakan kesal dengan menarik nafas dan raut wajah berubah serta mengerutkan kening terhadap pembeli yang sering meminta tambahan air”.⁷⁷ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam meminta *tambu aek*, pembeli masih merasa haus sehingga meminta tambahan air kepada penjual.

⁷⁶Cukik Lubis, *Penjual (Bai')*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 4 Juli 2021.

⁷⁷Umar Rangkuti, *Pembeli (Mustari)*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 3 Juli 2021.

Wawancara berikutnya dengan Bapak Maksum Nasution. Ia berkata “Setiap harinya saya minum kopi di warung kopi, saya pernah meminta *tambu aek* tapi itu jarang hanya di waktu tertentu seperti saat menonton Pertandingan Sepak Bola dan Balapan Moto GP. Hal itu saya lakukan karena merasa haus setelah lama menonton televisi disana. Tambu aek sudah dilakukan masyarakat sejak dulu, ketika pembeli meminta tambahan air penjual terlihat biasa saja dan menuruti permintaan pembeli, namun tak jarang juga saya melihat penjual seolah kecewa kepada pembeli yang meminta tambahan air panas, penjual melampiaskan kecewanya dengan cara berjalan cepat dan langkah yang panjang serta membawa gayung besar ke hadapan pemebeli.”⁷⁸

Peneliti lalu mewawancarai Saiful Lubis. Ia mengatakan “Hampir setiap hari saya minum teh/kopi di warung kopi, saya pernah meminta *tambu aek* tapi hanya dua kali itupun hanya dengan sekali tambah, saya melakukan itu karena saya haus dan asyik bercerita dengan teman-teman. Di hari berikutnya sampai sekarang saya tidak pernah lagi meminta tambahan air panas, ketika saya masih merasa haus maka saya memesan minuman dengan gelas yang baru. Saya tidak pernah berniat membayar atas tambahan air panas yang saya minta, namun saya merasa malu jika terus-terusan meminta minuman dengan sistem *tambu aek*.”⁷⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maksum Nasution dan Saiful Lubis dapat disimpulkan bahwa keduanya meminta

⁷⁸Maksum Nasution, *Pembeli (Mustari)*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 4 Juli 2021

⁷⁹Saiful Lubis, *Pembeli (Mustari)*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 4 Juli 2021

tambu aek tidak dengan adanya unsur kesengajaan tetapi karena masih merasa haus dan masih ingin menetap di warung kopi tersebut, serta mereka mau meminta tambahan air panas karena menganggap hal itu adalah wajar dilakukan di warung kopi.

Wawancara berikutnya dengan Bapak Kepala Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan selaku salah satu tokoh masyarakat, menurut beliau *tambu aek* merupakan kebiasaan masyarakat desa yang sudah ada sejak dahulu, dan *tambu aek* menjadi salah satu metode dalam menarik pelanggan bagi penjual. Jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* dianggap sebagai sedekah penjual terhadap pembeli atas tambahan air panas yang dituangkan ke dalam gelas pembeli. Upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir kebiasaan *tambu aek* adalah para anak muda harus memberi contoh kepada kaum bapak dengan cara tidak ikut meminta *tambu aek* dan apabila masih merasa haus, maka kembali memesan minuman dengan gelas yang baru⁸⁰

Bapak Darus Samin Rangkuti mengatakan bahwa *tambu aek* merupakan kebiasaan yang sudah melekat dalam diri masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan, khususnya laki-laki yang memiliki kebiasaan nongkrong di warung kopi. Permasalahan yang sering terjadi adalah para pembeli kurang memahami keadaan pembeli dalam memesan minuman dan meminta *tambu aek*. Pertengkaran pernah terjadi, hal itu disebabkan karena seorang pembeli meminta tambahan air panas sampai tiga kali dan si pembeli ini meminta *tambu aek* saat penjual hendak duduk untuk beristirahat, penjual

⁸⁰ Mhd. Zohir Rkt, *Kepala Desa Laru Bolak*, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 4 Juli 2021.

yang sudah lelahpun marah diperlakukan seperti itu. Penjual menyampaikan keberatannya terhadap pembeli, lalu keduanya saling beradu pendapat. Pertengkaran diantara keduanya tidak berlangsung lama, setelah 2 minggu kemudian si pembeli kembali mengunjungi warung kopi tersebut sampai sekarang. *Tambu aek* merupakan kebiasaan lama yang seharusnya ditinggalkan karena jual beli itu harus “*an taradin minkum*” atau atas dasar suka sama suka. Penjual seharusnya berterus terang kepada pembeli apabila merasa keberatan atas permintaan tambahan air panas, disampaikan dengan cara bergurau atau cara sopan lainnya agar pembeli dapat memahaminya, upaya tersebut dapat dilakukan dalam mengurangi kebiasaan *tambu aek* di lingkungan masyarakat desa.⁸¹

Sudirman mengatakan bahwa *tambu aek* merupakan suatu kebiasaan bapak-bapak di warung kopi, sindirian dari penjual terhadap pembeli yang terus-terusan meminta tambahan air panas sering ia dengar. Jual beli dengan sistem *tambu aek* menjadi salah satu penarik pelanggan bagi penjual, jika penjual tidak memperbolehkan pembeli meminta tambahan air panas maka pembeli akan jera datang ke warung kopi tersebut sehingga berakibat pada berkurangnya pelanggan. Apabila penjual keberatan dengan sistem *tambu aek*, maka penjual bisa membuat daftar harga minuman biasa dengan yang ditambah air panas, kemudian di tempel di dinding warung kopi agar pembeli mengetahui hal tersebut.⁸²

⁸¹Darus Samin Rangkuti, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 3 Juli 2021

⁸²Sudirman, *Pembeli (Mustari)*, Wawancara di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 3 Juli 2021

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan jual beli minuman teh/kopi dengan sistem *tambu aek* dilakukan di setiap Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tambu Aek di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan

Jual beli merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah, dalam melakukan transaksi hendaknya penjual dan pembeli berlaku jujur, berterusterang dan mengatakan yang sebenarnya.⁸³ Jual beli bagian dari *ta'awun* (saling menolong), bagi *mustari* menolong *bai'* yang membutuhkan uang, sedangkan bagi *bai'* juga berarti menolong *mustari* yang sedang membutuhkan barang. Oleh karena itu, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt. Bahkan Rasulullah Saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tinggunya derajat penjual yang jujur dan benar.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, praktik jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* ini dilakukan oleh pihak penjual (*bai'*) dan pihak pembeli (*mustari*). Praktik *tambu aek* di warung kopi sudah dilakukan masyarakat sejak dahulu, tidak ada yang tahu pasti kapan dimulainya praktik *tambu aek*. Namun dari hasil observasi peneliti, praktik *tambu aek* ini terus berlanjut dari tahun ke tahun hingga saat ini. Setiap daerah memiliki tradisi hukum yang berbeda-beda, begitu juga dengan

⁸³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 84.

⁸⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 89.

tradisi/kebiasaan masyarakat di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan, yaitu jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* yang menjadi fokus penelitian hukum bagi peneliti.

Jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di warung kopi dengan sistem *tambu aek* adalah atas dasar tolong-menolong antara penjual dan pembeli. Yaitu dengan menjual teh/kopi sebagai objek jual beli tersebut untuk orang yang kehausan dan pembeli menolong orang yang mencari uang untuk kehidupan sehari-hari.

Aliran *sociological jurisprudence* sebagaimana yang disebutkan oleh Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Banyamin Cardozo, Kartoriwics, Gurvitch dan lain-lain, mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.⁸⁵ Praktik jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal sudah memenuhi rukun jual beli mengenai adanya penjual, pembeli, serta objek yang dijualbelikan. Akan tetapi kesepakatan dalam jual beli tidak sepenuhnya terpenuhi, penjual dan pembeli tidak menyepakati batas kuantitas objeknya, karena saat pembeli meminta tambahan air panas akan diberikan langsung oleh penjual dan tidak ada batasan dalam permintaan tambahan air panas tersebut sehingga di khawatirkan dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak penjual. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yaitu:

⁸⁵ Puji Kurniawan, *Akulturasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 3, No. 2 (2017), hlm. 1.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٧٦﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁸⁶

Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang syarat

objek yang diperjualbelikan menjelaskan bahwa syaratnya adalah:

- a) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

⁸⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*,..., hlm. 83.

Berdasarkan bunyi Pasal 76 tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari huruf a sampai h memperbolehkan jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* karena syarat ojeknya terpenuhi. Akan tetapi hal tersebut melanggar dalam huruf i, karena barang yang dijualbelikan tidak ditentukan secara pasti pada waktu akad

D. Analisis

Pada dasarnya, kegiatan muamalah diperbolehkan dan sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang tegas untuk melakukannya.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاطِلٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini menjadi alasan bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali jelas ada alasan yang melarangnya.⁸⁷ Dalam jual beli Islam telah menentukan rukun dan syarat agar jual beli sah dan tidak ada pihak yang dirugikan di dalam transaksi tersebut.

Tambu aek menjadi kebiasaan masyarakat di warung kopi dan sudah melekat serta bukan hal yang jarang di dengar di masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan. *Tambu aek* tidak diperbolehkan karena melanggar huruf c Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu kesepakatan. Dalam jual beli teh/kopi pembeli hanya meminta segelas minuman tidak

⁸⁷Ali Ahmad al- Nadwi, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah fi al-Muamalat*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hal. 297.

dijelaskan akan adanya penambahan air panas dalam gelas teh/kopi yang telah dipesan serta tidak adanya penentuan batas penambahan air panas.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, yaitu

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh dijualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
- 3) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.⁸⁸

Di poin ke tiga (3) menjelaskan bahwa jual beli yang dilakukan itu tidak boleh menduga atau menebak-nebak. Dalam hal ini jual beli minuman dengan sistem *tambu aek* tidak diketahui jelas jumlah volume air yang diberikan.

Dilihat secara sepintas jual beli dengan sistem *tambu aek* yang dilakukan masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan yang objeknya adalah teh/kopi tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Seperti penjelasan Bapak Hilman Anjani Rangkuti sebelumnya mengatakan bahwa ia merasa dirugikan atas permintaan *tambu aek* 3 sampai 4 kali dalam satu pesanan minuman menandakan bahwa terdapat unsur

⁸⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 80.

ketidak relaan penjual atau tidak ada prinsip *Taradin* dalam transaksi tersebut.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* tidak sesuai dengan Pasal 56 huruf c dan Pasal 76 huruf i karena tidak ada kesepakatan mengenai penentuan secara pasti pada waktu akad terhadap objek yang dijualbelikan. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan Pasal 77 huruf b yaitu jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. Kemudian diperjelas lagi pada huruf c yaitu jual beli dapat dilakukan terhadap satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Pasal 78 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan tentang beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah:

- a) Dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
- b) Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang di jual.
- c) Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
- d) Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual.
- e) Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan menjadi milik pembeli.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyebutkan bahwa Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat di selesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁸⁹

Berdasarkan analisis praktiktambu aek yang telah peneliti uraikan di atas bahwa pelaksanaan jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* di Warung Kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal digolongkan sebagai kebiasaan yang sah menurut adat setempat asalkan pihak penjual tidak merasa dirugikan atas tambahan air panas yang diberikan. Sehingga aspek dasar jual beli tetap terpenuhi yaitu suka sama suka, dan tambahan air panas merupakan sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari teh/kopi yang dijual setelah berlakunya akad dan sebelum pembayaran dilaksanakan.

⁸⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*...., hlm. 35-36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *tambu aek* di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dianggap sebagai suatu kebiasaan dalam jual beli teh/kopi di warung kopi. Pembeli datang lalu duduk di warung kopi dan memesan segelas minuman kemudian diberikan oleh penjual. Pembeli meminta tambahan air panas atas minuman yang dipesan dan penjual memberikan tambahan air tersebut. Tidak ada penambahan harga meskipun jumlah air panas dalam gelas ditambah tanpa ada batasan jumlah penambahan.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Tambu Aek* di Warung Kopi yang terjadi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Pasal 77 huruf b dan c, serta penjelasan Pasal 78 bahwa praktik *tambu aek* dianggap sebagai suatu kebiasaan yang sah meskipun tidak secara spesifik dicantumkan, tambahan air panas dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual setelah berlakunya akad dan sebelum pembayaran dilaksanakan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang terlibat (penjual dan pembeli), umumnya masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal agar lebih memahami konsep bermuamalah yang benar sehingga terhindar dari transaksi jual beli yang tidak sah.
2. Bagi pembeli hendaknya meninggalkan kebiasaan *tambu aek* sehingga penjual tidak merasa dirugikan, meskipun hal tersebut dipandang sah di mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2010.
- Afif Asri Fitriana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah*. Skripsi. IAIN Ponorogo. 2020.
- Agus Rijal. *Utang Halal Utang Haram*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Agus Salim. *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006.
- Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.
- Ahmad Sainul. *Konsep Kedewasaan Subyek Hukum*. Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial. Vol. 5. No. 2. 2019.
- Ain Ainul Hurroh. *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan Dengan Pembayaran Di Belakang*. UIN Walisongo Semarang. 2019.
- Ali Sati. *Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga*. Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial. Vol 6. No. 2. 2020.
- Aminuddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. *Kecamatan Tambangan Dalam Angka 2017*. Panyabungan: BPS Mandailing Natal. 2017.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Dedy Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro. 2000.

- Dermina Dalimunthe, *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi. Vol 6. No. 1. 2020.
- Desi Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia. 2002.
- Eko Suparto. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta. Suaka Media. 2015.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet-1*. Jakarta:Kencana. 2005.
- Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*. Bandung: CV. Diponegoro. 1992.
- Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*. Bandung: Diponegoro. 1984.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Ikhwanuddin Harahap. *Peranan Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal At-Tijaroh. Vol. 2 No. 1. 2016.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. UIN : Maliki Press. 2016.
- Muhammad Yusuf Qardawi. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Muammal Hamidy. PT. Bina Ilmu.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen perusahaan YKPN. 2004.
- Nana Sayodih Sukmadinata. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Kasda Karya. 2008.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Nazar Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

- Nur Sania Dasopang. *Multilevel Marketing Dalam Pandangan Islam*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi. Vol 6. No. 1. 2020.
- Puji Kurniawan, *Akulturası Hukum Islam Dan Budaya Lokal*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi. Vol 3. No. 2. 2017.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Suharwadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1989.
- Syafri Gunawan. *Peranan Islam Dalam Pembangunan Peradaban Dunia*. Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarıahan Dan Pranata Sosial. Vol. 5. No. 1. 2019.
- Syarif Alwi dan Addys Aldizar. *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*. Jilid 7. Jakarta: Kalam Publik. 2019.
- Yus Badudu. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt. Kompas Media Nusantara. 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Wahidan Nur
Tempat, Tanggal Lahir : Laru Bolak, 01 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Laru Bolak, Kec.



Tambangan, Kab. Mandailing Natal

Nomor Telepon : 0812-6233-8316
Email : nurwahidan272@gmail.com

Nama Orangtua

Ayah : Umar Rangkuti
Ibu : Nur Aisyah

B. Latar Belakang Pendidikan

1. SDN Negeri 187 Laru, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal, lulus tahun 2010.
2. SMP Negeri 1 Tambangan, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal, lulus tahun 2013.
3. SMK Negeri 1 Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, lulus tahun 2016.
4. Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dari tahun 2017 – 2021.

C. Organisasi

1. Naposo Nauli Bulung Desa Laru Bolak, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan pada tahun 2019-2020.

Penulis

Wahidan Nur

NIM. 1710200015

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan *Bai'* (Penjual)

1. Apakah pekerjaan harian bapak/ibu membuka warung kopi?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu membuka warung kopi?
3. Berapa jumlah rata-rata pembeli dalam sehari?
4. Bagaimana sistem penjualan teh/kopi di warung kopi bapak/ibu?
5. Apakah bapak/ibu menjual teh/kopi dengan sistem *tambu aek*?
6. Sejak kapan bapak/ibu menjual teh/kopi dengan sistem *tambu aek*?
7. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menjual teh/kopi dengan sistem *tambu aek*?
8. Berapa jumlah pembeli yang memesan teh/kopi dengan sistem *tambu aek* dalam sehari?
9. Berapa kali biasanya pembeli meminta *tambu aek* setelah memesan teh/kopi?
10. Apakah harga minuman akan bertambah setelah pembeli meminta *tambu aek*?
11. Apakah ada permasalahan yang terjadi selama melakukan jual beli minuman dengan sistem *tambu aek* ini?
12. Bagaimana respon bapak/ibu ketika pembeli meminta *tambu aek*?
13. Apakah bapak/ibu rela apabila pembeli meminta *tambu aek* dan harga minumannya tidak bertambah?
14. Bagaimana tindakan bapak/ibu atas permasalahan yang terjadi selama melakukan jual beli minuman dengan sistem *tambu aek* ini?

15. Apakah bapak/ibu pernah menyinggung/menyampaikan keberatan terhadap pembeli atas permintaan *tambu aek*?

B. Wawancara Dengan *Mustari* (Pembeli)

1. Apakah bapak suka minum teh/kopi di warung kopi?
2. Apakah bapak pernah minum teh/kopi dengan sistem *tambu aek*?
3. Apakah dalam akad jual beli teh/kopi dijelaskan akan adanya *tambu aek*?
4. Apakah bapak selalu melakukan *tambu aek* ketika membeli teh/kopi di warung kopi?
5. Apa faktor yang melatarbelakangi bapak melakukan minum teh/kopi dengan sistem *tambu aek*?
6. Bagaimana respon penjual ketika bapak atau pembeli lainnya meminta *tambu aek*?
7. Apakah ada unsur kesengajaan setiap kali bapak meminta *tambu aek* terhadap penjual karena harganya tetap sama?
8. Apakah bapak pernah berniat akan membayar lebih atas minuman teh/kopi dengan sistem *tambu aek*?
9. Apakah bapak pernah merasa bersalah setelah melakukan *tambu aek* karena haarganya tidak bertambah?

C. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Laru Bolak

1. Apakah jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* sering dilakukan di desa ini?
2. Apa permasalahan yang sering terjadi dalam jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* di desa ini?

3. Apakah pernah terdengar oleh bapak terjadi pertengkaran selama melakukan jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* di desa ini?
4. Bagaimana tanggapan bapak mengenai jual beli teh/kopi dengan sistem *tambu aek* di desa ini?
5. Menurut bapak apa solusi yang tepat dalam menanggulangi kebiasaan *tambu aek* di warung kopi?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan



Wawancara dengan Bapak Hilman Anjani Rangkuti (Penjual)



Wawancara dengan Bapak Cukik Lubis (Penjual) dan Saiful Lubis (Pembeli)



Wawancara dengan Ibu Siah Matondang (Penjual)



Wawancara dengan Bapak Umar Rangkuti (Pembeli)



Wawancara dengan Bapak Darus Samin (Tokoh masyarakat)



Wawancara dengan Bapak Sudirman (Tokoh masyarakat)



Praktik *tambu aek* (menambah air panas)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B-780 /n.14/D.1/TL.00/06/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

30 Juni 2021

Yth, Kepala Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Wahidan Nur
NIM : 1710200015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
No Telpon/ HP : 081262338316

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktik Tambu Aek Di Warung Kopi Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN TAMBANGAN
DESA LARU BOLAK**

Alamat: Jl. Lintas Medan-Padang Kode Pos:22994

04 Juli 2021

Nomor : 474/64 110.2000/ 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan nomor B-780/In.14/D.1/TL.00/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan Judul "**Praktik Tambu Aek Di Warung Kopi Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**". Atas nama:

Nama : Wahidan Nur
NIM : 1710200015
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
No. Telp/HP : 081262338316

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Laru Bolak

MHD. ZOHIR RKT, S.Pd.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

nomor : B-666 /In.H/D.1/PP.009 /06/2021

Padangsidimpuan, 18 Juni 2021

tempat : -

perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

kepada Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Ahmatnihar, M.Ag

salamualaikumWr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Wahidan Nur

NIM : 1710200015

Semester/T.A : VIII (Delapan) 2021

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HES

Judul Skripsi : **Praktik Tambu Aek Di Warung Kopi Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

WassalamualaikumWr. Wb.

Kepala Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakhruddin Harahap, M.Ag

NIP. 19750103 200212 1001

An. Ketua Program Studi
 Sekretaris

Nurhotia Harahap, M.H

NIP. 19900313 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 SEBAGAI PEMBIMBING I

F. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 SEBAGAI PEMBIMBING II

Ahmatnihar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005